



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR TAHUN 2013

**T
E
N
T
A
N
G**

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kelestariannya, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air, menjaga kelangsungan fungsi serta manfaat air dan sumber air, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air yang komprehensif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Irigasi;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .
3. Dinas adalah organisasi pemerintahan pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab dalam bidang sumber daya air.
4. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.
6. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
9. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
11. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

12. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
13. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
14. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
15. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
16. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
17. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
18. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
19. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
20. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
21. Konsultasi publik adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.

22. Pelindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
23. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
24. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
25. Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budi daya.
26. Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya.
27. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
28. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
29. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
30. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
31. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
32. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
33. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha,

maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

34. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
35. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional.
36. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
37. Masyarakat petani adalah masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Sumber Daya Air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.
- (3) Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya air, meliputi:

- a. pengelolaan sumber daya air;
- b. konservasi sumber daya air;
- c. pendayagunaan sumber daya air;
- d. pengendalian daya rusak air;
- e. peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- f. sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya air;
- g. sistem informasi sumber daya air; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air meliputi;

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan Nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/ kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- f. mengatur, menetapkan dan memberikan izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/ kota;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberikan rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha air tanah;

- h. berkerjasama dengan Dewan Sumber Daya Air Provinsi dalam membina Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota atau dengan kelembagaan lain yang terkait di tingkat provinsi, dan Kabupaten/ Kota;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/ kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. membantu kabupaten/ kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
- k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota; dan
- l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 5

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah serta keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.
- (2) Pola pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan berdasarkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air.

Pasal 6

- (1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air mengacu pada data dan/atau informasi mengenai:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat di wilayah sungai;

- c. keberadaan masyarakat hukum adat setempat;
 - d. sifat alamiah dan karakteristik sumber daya air dalam satu kesatuan sistem hidrologis;
 - e. aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi sumber daya air; dan;
 - f. kepentingan generasi masa kini dan mendatang serta kepentingan lingkungan hidup.
- (3) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- a. tujuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air;
- c. beberapa skenario kondisi wilayah sungai;
- d. alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air untuk setiap skenario sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

Pasal 8

- (1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
- (2) Dinas provinsi membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (4) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota diserahkan kepada

gubernur untuk ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

- (5) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, rancangan pola pengelolaan sumber daya air disusun oleh Dinas, setelah melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait, dibahas oleh gubernur bersama bupati/walikota yang terkait dengan wilayah sungai yang bersangkutan.
- (6) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Pasal 9

Pola pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan dapat ditinjau dan dievaluasi minimal setiap 5 (lima) tahun sekali dan hasilnya dijadikan dasar pertimbangan dalam penyempurnaan pola pengelolaan sumber daya air.

Pasal 10

Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah dalam hal:

- a. pemerintah daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau;
- b. adanya sengketa antar kabupaten/kota.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 11

Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang mencakup

inventarisasi, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.

Paragraf 1

Inventarisasi Sumber Daya Air

Pasal 12

Inventarisasi sumber daya air ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air yang meliputi:

- a. kuantitas dan kualitas sumber daya air;
- b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber daya air;
- c. sumber air dan prasarana sumber daya air;
- d. kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan
- e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun secara terpadu pada setiap wilayah sungai berdasarkan strategi pengelolaan sumber daya air yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air.
- (2) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun dengan mempertimbangkan penggunaan dan ketersediaan air tanah dalam cekungan air tanah pada wilayah sungai dengan mengutamakan penggunaan air permukaan.

Pasal 14

- (1) Untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota, pemilihan strategi dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk,

pemilihan strategi dilakukan oleh gubernur bersama bupati/walikota yang terkait dengan wilayah sungai yang bersangkutan dengan melibatkan instansi terkait.

- (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau belum terbentuk, pemilihan strategi pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh bupati/walikota dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 15

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air memuat upaya fisik dan nonfisik yang dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

Pasal 16

- (1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota disusun oleh Dinas pada tingkat provinsi melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (2) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah mendapatkan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas pada tingkat provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas oleh gubernur bersama bupati/walikota yang terkait pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 17

Rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan akan menjadi:

- a. dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan sumber daya air; dan
- b. sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan, ditindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
 - b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan;
 - c. keterpaduan antar sektor;
 - d. kesiapan pembiayaan; dan
 - e. kesiapan kelembagaan.

Pasal 19

- (1) Studi kelayakan dilakukan oleh instansi yang terkait dengan sumber daya air dan ditindaklanjuti dengan penyusunan program pengelolaan sumber daya air.
- (2) Program pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada rencana pengelolaan sumber daya air dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pengelolaan sumber daya air ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air.
- (4) Rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada rencana pengelolaan sumber daya air dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air merupakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Rencana kegiatan diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

Bagian Kedua

Konservasi

Pasal 20

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Paragraf 1

Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

Pasal 21

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik, dengan mengutamakan kegiatan yang bersifat nonfisik.
- (3) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kearifan lokal dan dapat melibatkan peran masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan.
- (2) Kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan daerah tangkapan air menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya:
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan;
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan;
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan; dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan.
- (4) Pemerintah daerah melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 23

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.

- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan program pengendalian pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengisian air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai yang lain;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah aliran sungai melalui penatagunaan lahan; atau
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengisian air pada sumber air.

Pasal 25

- (1) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. penetapan pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
 - b. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;
 - c. pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolah air limbah terpusat;
 - d. pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau
 - e. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme perizinan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.

Pasal 26

- (1) Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengaturan kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air.
- (2) Perlindungan sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan sumber air dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan perlindungan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air; dan/atau
 - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kaidah konservasi dan mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu.

Pasal 28

- (1) Pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan sumber air berupa penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air.
- (3) Daerah sempadan ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya setelah berkonsultasi dengan dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah:
 - a. mencegah pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair;
 - b. mencegah pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung sumber air atau tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air.
- (3) Pemerintah daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan daerah sempadan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h, dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan.

- (3) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau manajemen budi daya hutan.
- (4) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, sipil teknis dan/atau agronomis.
- (5) Kegiatan rehabilitasi dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (6) Pemerintah daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.
- (2) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (4) Pemerintah daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

Paragraf 2

Pengawetan Air

Pasal 32

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

- (2) Pengawetan air dilakukan dengan cara:
- a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Pemerintah daerah mengaktifkan peran masyarakat dalam penyimpanan air yang dilakukan melalui pembuatan tampungan air hujan, kolam, embung, atau waduk.

Pasal 33

Pemerintah daerah melakukan upaya penghematan air guna mencegah terjadinya krisis air dengan cara:

- a. menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif;
- b. menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
- c. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;
- d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
- e. menerapkan praktek penggunaan air secara berulang;
- f. mendaur ulang air yang telah dipakai;
- g. memberikan insentif bagi pelaku penghemat air; dan
- h. memberikan disinsentif bagi pelaku boros air.

Pasal 34

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dimaksudkan untuk mencegah penurunan permukaan air tanah, penurunan kualitas air tanah, dan penurunan fungsi cekungan air tanah.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
- a. mengutamakan penggunaan air dari sumber air permukaan; dan
 - b. membatasi penggunaan air tanah dalam hal ketersediaan sumber air permukaan terbatas, dengan tetap mengutamakan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Paragraf 3

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 35

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber-sumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas air dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air melalui:
 - a. penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air;
 - b. pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - c. pengendalian kerusakan sumber air;
 - d. penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dan
 - e. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. aerasi pada sumber air dan melalui prasarana sumber daya air;
 - b. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air;
 - c. pembuatan sumur infiltrasi di sepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas air tanah yang telah terkena intrusi air asin; dan
 - d. penggelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak.
- (4) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan

Pasal 36

Pendayagunaan sumber daya air mencakup kegiatan:

- a. penatagunaan sumber daya air yang ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air
- b. peruntukan air pada sumber air;
- c. penyediaan sumber daya air;

- d. penggunaan sumber daya air;
- e. pengembangan sumber daya air; dan
- f. pengusahaan sumber daya air.

Paragraf 1

Penatagunaan Sumber Air

Pasal 37

- (1) Penetapan zona pemanfaatan sumber air ditujukan untuk mendayagunakan fungsi atau potensi yang terdapat pada sumber air secara berkelanjutan.
- (2) Dalam merencanakan penetapan zona pemanfaatan sumber air, pemerintah daerah melakukan kegiatan:
 - a. inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan di seluruh bagian sumber air;
 - b. penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia, dan biologi pada sumber air;
 - c. menganalisis kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menganalisis potensi konflik kepentingan antar jenis pemanfaatan yang sudah ada.
- (3) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. meminimalkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air;
 - b. meminimalkan potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan;
 - c. keseimbangan fungsi lindung dan budi daya;
 - d. memperhatikan kesesuaian pemanfaatan sumber daya air dengan fungsi kawasan; dan/atau
 - e. memperhatikan kondisi sosial budaya dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan sumber daya air.
- (4) Gubernur sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air, menetapkan zona pemanfaatan sumber air.
- (5) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan

wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.

- (6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Penetapan Peruntukan Air pada Sumber Air

Pasal 38

Penetapan peruntukan air pada sumber air dimaksudkan untuk mengelompokkan penggunaan air pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutu air.

Pasal 39

- (1) Penyusunan peruntukan air pada sumber air pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber air;
 - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. penghitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dan
 - d. pemanfaatan air yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air pada sumber air merupakan bagian penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air yang dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Penetapan peruntukan air pada sumber air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 40

Penyediaan sumber daya air serta penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. mengutamakan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
- b. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lain yang sudah ada; dan
- c. memperhatikan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air.

Pasal 41

- (1) Prioritas utama penyediaan sumber daya air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (2) Dalam hal ketersediaan sumber daya air tidak mencukupi untuk memenuhi prioritas utama, penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari lebih diutamakan.
- (3) Prioritas penyediaan sumber daya air untuk kebutuhan lain pada setiap wilayah sungai ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air, dan kebutuhan air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dilakukan oleh gubernur dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, pemerintah daerah mengatur kompensasi kepada pemakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Rencana penyediaan sumber daya air disusun pada setiap wilayah sungai berdasarkan urutan prioritas penyediaan sumber daya air.

- (2) Rencana penyediaan sumber daya air terdiri atas rencana penyediaan sumber daya air tahunan dan rencana penyediaan sumber daya air rinci.
- (3) Penyusunan rencana penyediaan sumber daya air tahunan harus memperhatikan ketersediaan air pada musim kemarau dan musim hujan.
- (4) Rencana penyediaan sumber daya air tahunan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (5) Rencana penyediaan sumber daya air tahunan yang telah ditetapkan dapat diubah apabila terjadi:
 - a. perubahan ketersediaan air yang diakibatkan oleh peristiwa alam; atau
 - b. perubahan kondisi lingkungan hidup dan/atau kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga.
- (6) Perubahan rencana penyediaan sumber daya air tahunan dilakukan oleh gubernur sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan rencana penyediaan sumber daya air rinci diselenggarakan oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pengelola sumber daya air dapat melakukan pengurangan, penambahan, atau penggiliran penyediaan sumber daya air, dalam hal rencana penyediaan sumber daya air rinci tidak dapat dilaksanakan karena:

- a. berkurangnya ketersediaan air yang disebabkan peristiwa alam;
- b. kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga; atau
- c. hal lain di luar pengelolaan sumber daya air berdasarkan perintah dari gubernur sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Paragraf 3

Penetapan Peruntukan Air pada Sumber Air

Pasal 44

Penetapan peruntukan air pada sumber air dimaksudkan untuk mengelompokkan penggunaan air pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutu air.

Pasal 45

- (1) Penyusunan peruntukan air pada sumber air pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber air;
 - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. penghitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dan
 - d. pemanfaatan air yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air pada sumber air merupakan bagian penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air yang dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Penetapan peruntukan air pada sumber air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 46

- (1) Penggunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi yang dapat berupa:
 - a. penggunaan sumber daya air sebagai media;
 - b. penggunaan air dan daya air sebagai materi;

- c. penggunaan sumber air sebagai media; dan
 - d. penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi.
- (2) Penggunaan sumber daya air dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. penghematan penggunaan;
 - b. ketertiban dan keadilan;
 - c. ketepatan penggunaan;
 - d. keberlanjutan penggunaan; dan
 - e. penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.

Pasal 47

- (1) Dalam penggunaan sumber daya air, pengelola sumber daya air wajib:
- a. menjamin alokasi sumber daya air bagi pengguna sumber daya air yang mempunyai hak guna air di wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. memelihara sumber daya air dan prasarananya agar terpelihara fungsinya;
 - c. melaksanakan pemberdayaan para pengguna sumber daya air; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan sumber daya air.
- (2) Pengelola sumber daya air berhak memungut biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari pemegang izin penggunaan sumber daya air.
- (3) Pemegang izin penggunaan sumber daya air tidak dipungut biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk penggunaan sumber daya air bagi:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dari sumber air yang bukan dari saluran distribusi; dan
 - b. kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Pasal 48

- (1) Penggunaan sumber daya air oleh perseorangan, kelompok masyarakat pemakai air, badan sosial, atau badan usaha

didasarkan pada hak guna air berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.

- (2) Hak guna pakai air diperoleh dengan izin atau tanpa izin.
- (3) Hak guna pakai air yang diperoleh tanpa izin hanya diperuntukkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Hak guna pakai air memerlukan izin apabila:
 - a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air; dan
 - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
 - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- (5) Hak guna usaha air diperoleh berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air.
- (6) Hak guna air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- (7) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air dapat dibatalkan, dibekukan, diberlakukan kembali, atau dicabut sesuai dengan status izin penggunaan sumber daya air atau izin pengusahaan sumber daya air.
- (8) Hak guna air mulai berlaku sejak kegiatan penggunaan atau pengusahaan sumber daya air yang bersangkutan beroperasi.

Paragraf 5

Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 49

- (1) Pengembangan sumber daya air dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air melalui pengembangan kemanfaatan sumber daya air dan/atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air.
- (2) Pengembangan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. daya dukung sumber daya air;
 - b. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pembiayaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (3) Pengembangan sumber daya air dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 50

- (1) Perencanaan pengembangan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya air.
- (2) Rencana meliputi alternatif pengembangan sumber daya air, studi kelayakan, rencana terpilih, dan rencana detail.
- (3) Dalam hal rencana pengembangan sumber daya air mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Pasal 51

Pengembangan sumber daya air meliputi:

- a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain;
- b. air tanah pada cekungan air tanah;
- c. air hujan; dan
- d. air laut yang berada di darat.

Pasal 52

Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan rusaknya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.

- (2) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah.

Pasal 54

- (1) Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan ditujukan untuk meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
- (2) Kegiatan pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan hanya dapat dilaksanakan untuk menanggulangi dampak penyimpangan kondisi iklim dan cuaca terhadap masyarakat luas.

Pasal 55

- (1) Pemanfaatan air laut yang berada di darat dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Badan usaha dan perseorangan yang memanfaatkan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha wajib memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan, kecuali bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas dan kebutuhan air tertentu.
- (3) Dalam hal pemanfaatan air laut yang berada di darat diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang AMDAL.

Paragraf 6

Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 56

- (1) Pengusahaan sumber daya air pada suatu wilayah sungai dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pengusahaan sumber daya air dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan

pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ke Empat
Pengendalian Daya Rusak Air

Pasal 57

- (1) Pengendalian daya rusak air meliputi upaya:
 - a. pencegahan sebelum terjadi bencana;
 - b. penanggulangan pada saat terjadi bencana; dan
 - c. pemulihan akibat bencana.
- (2) Upaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan rencana pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi.
- (3) Pengendalian daya rusak air diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Paragraf 1
Pencegahan
Pasal 58

- (1) Pencegahan dilakukan, baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai dengan lebih mengutamakan kegiatan nonfisik.
- (2) Kegiatan fisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.
- (3) Kegiatan nonfisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (4) Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan.

Pasal 59

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) meliputi:

- a. penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
 - b. penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - c. penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d. penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) meliputi:
- a. penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b. pelatihan tanggap darurat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) meliputi:
- a. pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) meliputi:
- a. pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai yang meliputi kawasan rawan:
- a. banjir;
 - b. erosi dan sedimentasi;
 - c. longsor;
 - d. ambles;
 - e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - f. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - g. wabah penyakit.
- (2) Pemerintah daerah mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di wilayahnya dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah menetapkan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai yang dilakukan oleh pengelola sumber daya air atau instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Sistem peringatan dini disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat penetapan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pasal 63

Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melakukan penyebarluasan informasi dan penyuluhan

Paragraf 2

Penanggulangan Daya Rusak Air

Pasal 64

- (1) Penanggulangan daya rusak air dilakukan dengan kegiatan yang ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana yang meliputi penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.
- (2) Penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air dilaksanakan oleh instansi terkait dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air dikoordinasikan oleh badan penanggulangan bencana provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyusun dan menetapkan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air pada sumber air di wilayah sungai.

- (5) Pemerintah daerah melakukan sosialisasi mengenai prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air kepada masyarakat.

Paragraf 3

Pemulihan akibat Bencana

Pasal 65

- (1) Pemulihan akibat bencana dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup serta sistem prasarana sumber daya air.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan sistem prasarana sumber daya air diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Bagian Kelima

Kelembagaan

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan program dan rencana kegiatan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah dapat menugaskan pengelola sumber daya air untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi
- (3) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri.

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air meliputi:
- a. pemeliharaan sumber air; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (2) Pemeliharaan sumber air dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air.
- (3) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air meliputi:

- a. operasi prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air; dan
 - b. pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang disusun oleh pengelola sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau pengelola sumber daya air dapat melibatkan peran masyarakat.
- (2) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri.
- (3) Dalam hal prasarana sumber daya air dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan didasarkan pada rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

Pasal 69

- (1) Pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

- (2) Kerja sama dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Kerja sama dapat dilakukan dalam penyelenggaraan:
 - a. konservasi sumber daya air;
 - b. pendayagunaan sumber daya air; dan/atau
 - c. pengendalian daya rusak air.
- (4) Pelaksanaan kerja sama harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dengan kelompok masyarakat atau badan usaha dalam bidang konservasi sumber daya air, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
- (2) Kerja sama dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dilaksanakan, pemrakarsa menginformasikan kepada kelompok masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kegiatan pelaksanaan konstruksi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menimbulkan kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan di sekitarnya, pemrakarsa wajib melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya.

- (4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemrakarsa wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 72

Perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk kegiatan:

- a. pelaksanaan konstruksi pada sumber air;
- b. penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu; dan
- c. modifikasi cuaca.

Pasal 73

- (1) Izin pelaksanaan konstruksi yang dilakukan pada sumber air permukaan diberikan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan yang memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin.
- (3) Izin pelaksanaan konstruksi yang terkait dengan penggunaan sumber daya air menjadi satu kesatuan dalam izin penggunaan sumber daya air.

Pasal 74

- (1) Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air paling sedikit memuat:
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
 - b. tempat/lokasi konstruksi yang akan dibangun;
 - c. maksud/tujuan pembangunan;
 - d. jenis/tipe prasarana yang akan dibangun;
 - e. gambar dan spesifikasi teknis bangunan;

- f. jadwal pelaksanaan pembangunan; dan
 - g. metode pelaksanaan pembangunan.
- (2) Izin pelaksanaan konstruksi dinyatakan batal apabila pemegang izin tidak melaksanakan pembangunan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin pelaksanaan konstruksi atau apabila pemegang izin tidak menyelesaikan konstruksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan.
- (3) Dalam hal tertentu yang mengakibatkan penyelesaian konstruksi tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan, pemberi izin dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi.

Pasal 75

- (1) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib untuk:
- a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. membayar retribusi dan kompensasi lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air disekitarnya;
 - e. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - f. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - g. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; dan
 - h. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya.
- (2) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air dapat memanfaatkan ruang dan/atau mendirikan bangunan pendukung di sekitar tempat konstruksi yang akan dibangun sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan konstruksi yang telah disetujui oleh pengelola sumber daya air.

Pasal 76

- (1) Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;
 - c. keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan/atau
 - d. kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.
- (2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sumber daya air permukaan wajib mendapat izin gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Gubernur menetapkan jangka waktu izin penggunaan sumber daya air untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi serta dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 78

- (1) Izin penggunaan sumber daya air paling sedikit memuat:
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
 - b. tempat/lokasi penggunaan;
 - c. maksud/tujuan;
 - d. cara pengambilan dan/atau pembuangan;
 - e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;
 - f. jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air;
 - g. jadwal penggunaan dan kewajiban untuk melapor;
 - h. jangka waktu berlakunya izin;
 - i. persyaratan perubahan, perpanjangan, pembekuan sementara, dan pencabutan izin; dan

- j. ketentuan hak dan kewajiban.
- (2) Ketentuan yang tercantum dalam izin dapat ditambah sesuai dengan jenis penggunaan sumber daya air yang memuat, antara lain:
- a. baku mutu air yang boleh dibuang ke sumber air; dan
 - b. jadwal pengambilan air dari sumber air.
- (3) Pemberian izin penggunaan sumber daya air ditentukan berdasarkan:
- a. pertimbangan keperluan, jenis, dan/atau besar investasi; dan
 - b. rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Rekomendasi teknis memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin.
- (5) Izin penggunaan sumber daya air batal dengan sendirinya apabila:
- a. sumber daya air musnah;
 - b. pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela;
 - c. pemegang izin meninggal dunia;
 - d. jangka waktu berlaku izin telah berakhir; dan/atau
 - e. badan hukum atau badan usaha pemegang izin dibubarkan atau dinyatakan pailit.
- (6) Izin penggunaan sumber daya air dibekukan dalam hal ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan dan izin diberlakukan kembali apabila ketentuan dalam izin telah dilaksanakan.
- (7) Izin penggunaan sumber daya air dicabut apabila pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya.

Pasal 79

- (1) Pemegang izin penggunaan sumber daya air wajib untuk:
- a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;

- e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 - f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
 - g. memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
- (2) Pemegang izin penggunaan sumber daya air berhak untuk:
- a. menggunakan air, sumber air, dan/atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
 - b. membangun sarana dan prasarana sumber daya air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB VI

SISTEM INFORMASI

Pasal 80

- (1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air yang merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (2) Sistem informasi sumber daya air terdiri atas informasi sumber daya air, prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air, serta institusi pengelola.
- (3) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi sumber daya air.
- (4) Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai.

Pasal 81

- (1) Informasi sumber daya air meliputi informasi mengenai:
- a. kondisi hidrologis;
 - b. hidrometeorologis;
 - c. hidrogeologis;

- d. kebijakan sumber daya air;
 - e. prasarana sumber daya air;
 - f. teknologi sumber daya air;
 - g. lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya; serta
 - h. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.
- (2) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrologis meliputi informasi tentang curah hujan, kandungan air pada sumber air, kandungan sedimen pada sumber air, tinggi muka air pada sumber air, dan informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada sumber air.
- (3) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrometeorologi meliputi informasi tentang temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban udara, dan informasi lain terkait dengan kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi.
- (4) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrogeologi meliputi informasi tentang potensi air tanah, kondisi akuifer atau lapisan pembawa air, dan informasi lain terkait dengan kondisi cekungan air tanah.
- (5) Informasi sumber daya air mengenai kebijakan sumber daya air meliputi informasi tentang kebijakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (6) Informasi sumber daya air mengenai prasarana sumber daya air meliputi informasi tentang bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air.
- (7) Informasi sumber daya air mengenai teknologi sumber daya air meliputi informasi tentang teknologi yang mendukung pengelolaan sumber daya air.
- (8) Informasi sumber daya air mengenai lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya meliputi informasi tentang fungsi kawasan, zona pemanfaatan sumber air, penggunaan sumber daya air, dan kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air.
- (9) Informasi sumber daya air mengenai kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air meliputi informasi tentang hukum, kelembagaan, program, pendanaan, dan

kondisi demografi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 82

- (1) Prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air terdiri atas prasarana dan sarana, yang meliputi:
 - a. pencatat data;
 - b. penyimpan data dan informasi;
 - c. pengolahan data dan informasi; dan
 - d. penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dan keterpaduan antarinstansi pengelola;
 - b. kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air;
 - c. keberlanjutan ketersediaan data dan informasi sumber daya air; dan
 - d. perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan prasarana.

Pasal 83

- (1) Instansi pengelola sistem informasi sumber daya air merupakan bagian dari unsur organisasi departemen/lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air, instansi pengelola sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data dan informasi sumber daya air yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan;
 - b. melakukan pemutakhiran dan penerbitan informasi sumber daya air secara berkala;
 - c. melakukan pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air;

- d. mengesahkan data dan/atau informasi sumber daya air yang berasal dari institusi di luar instansi pemerintah atau perseorangan; dan
- e. menyebarkan data dan informasi sumber daya air.

Pasal 84

- (1) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air diselenggarakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, dan teknologi sumber daya air diselenggarakan oleh instansi yang membidangi sumber daya air.
- (3) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrometeorologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi meteorologi dan geofisika.
- (4) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrogeologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi air tanah.

Pasal 85

Dalam mengelola sistem informasi sumber daya air Dinas provinsi menyelenggarakan:

- a. pengelolaan sistem informasi sumber daya air pada wilayah sungai dan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi;
- b. pengevaluasian semua informasi sumber daya air yang dikelola oleh Dinas kabupaten/kota, unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan ke dalam sistem informasi sumber daya air pada tingkat provinsi; dan
- c. koordinasi dengan Dinas kabupaten/kota dan unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan serta institusi terkait pada tingkat provinsi.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 86

- (1) Meningkatkan prakarsa dan peran masyarakat secara terencana dan sistematis dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2.) Meningkatkan peran dan tanggung jawab swasta untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3.) Meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air melalui penyesuaian dan penyempurnaan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai standar kompetensi, dan peningkatan sistem koordinasi antarlembaga pemerintah.
- (4.) Mengoptimalkan peran dewan sumber daya air sebagai wadah koordinasi dan konsultasi para pemilik kepentingan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan asas transparansi, keadilan, pelestarian, keterpaduan, dan akuntabilitas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 87

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air mencakup jenis pembiayaan untuk:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi sumber daya air.
- (4) Biaya perencanaan merupakan biaya yang diperuntukkan kegiatan penyusunan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air.

- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi mencakup biaya untuk pelaksanaan fisik dan nonfisik kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan merupakan biaya untuk operasi prasarana sumber daya air serta pemeliharaan sumber daya air dan prasarana sumber daya air.
- (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air serta biaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 88

- (1) Sumber dana untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya air dapat berasal dari:
 - a. anggaran pemerintah;
 - b. anggaran swasta; dan/atau
 - c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (2) Anggaran pemerintah diperuntukkan pembiayaan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
- (3) Anggaran swasta merupakan anggaran keikutsertaan swasta dalam pembiayaan pengelolaan sumber daya air.
- (4) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air merupakan dana yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin penggunaan sumber daya air yang wajib membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air terhadap penggunaan atau pengusahaan sumber daya air.

Pasal 89

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk biaya pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pengelolaan suatu wilayah sungai dapat dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Biaya jasa pengelolaan sumber daya air didasarkan pada penghitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan yang didasarkan pada unsur:
 - a. biaya depresiasi;
 - b. amortisasi dan bunga investasi;
 - c. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - d. biaya pengembangan sumber daya air.
- (2) Nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk setiap jenis penggunaan sumber daya air didasarkan pada kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan sumber daya air yang ditentukan berdasarkan jenis penggunaan dan tujuan penggunaan sumber daya air.
- (3) Penetapan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air di wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dilakukan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada unit pelaksana teknis pengelola sumber daya air yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilakukan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 91

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dengan semua ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut ketentuan administratif, keuangan maupun substansi pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengawasan merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang.

- (3) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.
- (4) Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 92

- (1) Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dan huruf b yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (2), Pasal 75 atau Pasal 79 ayat (1) dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindakan pidana sumber daya air;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. menyegel dan atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air ;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia .

- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan sumber daya air tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. perjanjian antara pengelola sumber daya air dan pengguna air, sumber air dan/atau prasarana sumber daya air, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.
- b. izin penggunaan sumber daya air dan/atau prasarana sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 97

- (1) Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi wajib dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi belum terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan oleh Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
NOMOR

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Studi kelayakan merupakan kajian untuk menilai kelayakan dari kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang terdapat dalam rencana pengelolaan sumber daya air yang terdapat di dalam rencana pengelolaan sumber daya air yang dapat dilaksanakan dalam jangka menengah.

Dalam studi kelayakan sudah termasuk pra desain struktur yang akan dibangun dan rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Prasarana sumber daya air, meliputi prasarana yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, termasuk sarana pendukungnya dan jaringan hidrologi.

Ayat (2)

Pemeliharaan sumber daya air ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya air.

Yang dimaksud dengan “kegiatan pencegahan” mencakup antara lain pemeliharaan rutin dan berkala.

Ayat (3)

Huruf a

Operasi sarana sumber daya air ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan prasarana sumber daya air.

Huruf b

Pemeliharaan prasarana sumber daya air ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi prasarana sumber daya air

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air” adalah rencana untuk mengalokasikan sumber daya air dan perkembangan kebutuhan pengguna sumber daya air selama 1 (satu) tahun.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013

NOMOR